

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

LGBT saat ini lebih dari sekedar sebuah identitas, tetapi juga merupakan Perilaku LGBT diawali dengan preferensi terhadap homoseksual, kemudian mewujud menjadi perilaku homoseksual dan akhirnya bermuara pada perjuangan untuk diterima sebagai perilaku normal dalam membentuk institusi keluarga. Preferensi gay ada dalam keyakinan tentang aktualisasi diri, dalam pemikiran yang membenarkan preferensi itu, dan di dalamnya keinginan yang sangat menginspirasi untuk mencapainya. Sehingga perbuatan homoseksual itu akhirnya telah mewujud dalam suatu hubungan interpersonal sesama homoseksual.<sup>1</sup>

Perilaku LGBT telah terjadi dalam masyarakat sejak lama diberbagai belahan dunia, dan terus berlangsung hingga saat ini. Di zaman kekaisaran Romawi, terdapat sejumlah orang yang memiliki orientasi seksual sejenis, misalnya Nero seorang kaisar Romawi (54- 68 M) yang memiliki empat orang isteri. Isteri terakhirnya bernama Sporus merupakan transgender, yang awalnya seorang lelaki lalu diperintahkan untuk mengubah dirinya menjadi perempuan. Kemudian seorang mantan gladiator, Spartacus, yang memberontak pada tahun 73-71 SM memiliki sepasang pengikut yaitu Agron dan Nasir, keduanya adalah pasangan sesama jenis. Di era modern, seorang pendongeng terkenal asal Denmark, Hans-Christian Andersen (1805-1875) adalah pesohor dunia yang juga adalah biseksual. Andersen, secara diam-diam terlibat dalam hubungan percintaan dengan sahabat lelakinya, Edvard Collins.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara hukum, jaminan mengenai kebebasan berekspresi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang HAM yaitu pada pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan

---

<sup>1</sup> Hassan Hathout, “Panduan Seks Islami”, (Jakarta: Zahra, 2009), h. 28.

<sup>2</sup> Elizabeth Inandiak, Kekasih yang Tersembunyi, Yogyakarta: Babad Alad, 2008, h. 34-35.

meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”, selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”<sup>3</sup>. Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai Hak Atas Kebebasan Pribadi, diatur dalam pasal 23 ayat (2), Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesucilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa”<sup>4</sup>.

Keberadaan homoseksual telah muncul sesuai sejarah manusia beserta peradaban dan kebudayaannya. Secara evolutif dikembangkan hipotesis yang menjelaskan bahwa percintaan sejenis merupakan bagian dari sebuah tindakan yang menyimpang.<sup>5</sup> Perilaku LGBT pada gilirannya akan mendorong hadirnya pemahaman yang menyimpang tentang seksualitas, karena perilaku LGBT sama sekali tidak akan bisa menyatukan antara keinginannya dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan, sehingga hal ini tentu akan menyebabkan gangguan terhadap fungsi sosial.

Setiap orang memiliki kebebasannya masing-masing, namun jika dilihat lebih dalam, kebebasan yang dimiliki sebanding dengan batasan yang harus mereka patuhi. Kelompok LGBT tidak memikirkan agama, moralitas, kepentingan publik atau 'kejujuran'. Bahkan, seiring dengan berakhirnya berbagai rumor yang dibahas panel ini, masyarakat Indonesia merasa keamanan dan ketertibannya terancam. Bahkan, satu kata saja, LGBT, bisa menimbulkan perpecahan dan merusak keutuhan negara ini.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sekretariat Jendral Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, cet.ke-4, h. 34.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sekretariat Jendral Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, cet.ke-4, h. 10.

<sup>5</sup> Hafidz Muftisany ”LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia”. Republic online.html, diakses pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 10:10 Wita.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sekretariat Jendral Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, cet.ke-4, h. 23.

Sebagaimana diabadikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak atas rasa aman tersebut tertuang dalam Pasal 28A sampai dengan 28I Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan dinyatakan dalam Pasal 30: “Setiap orang berhak atas rasa aman, dan bebas dari ancaman ketakutan melakukan atau tidak melakukan sesuatu”<sup>7</sup>. Selain itu Hak atas Rasa Aman itu juga diatur di dalam Pasal 35 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”<sup>8</sup>.

Para pihak yang kontra merasa dengan adanya kelompok homoseksual yang tak lazim tumbuh di tengah masyarakat Indonesia dengan adat istiadat dan agamanya yang kental, sehingga kenyamanan mereka untuk bersosialisasi dengan bebas pun terenggut. Masyarakat satu sama lain bersikap lebih waspada dan mencurigai kehadiran kelompok LGBT. Mayoritas masyarakat menganggap homoseksual sebagai penyimpangan sosial. Homoseksual dianggap penyakit, dosa, perilaku yang amoral<sup>9</sup>.

Homoseksualitas dipandang bertentangan dengan nilai-nilai yang terinternalisasi dalam masyarakat, sebuah penyimpangan yang memberi nilai negatif pada diri sendiri dan komunitas pelanggar LGBT. Memang seksualitas laki-laki umumnya ditujukan kepada perempuan, dan sebaliknya seksualitas perempuan umumnya diarahkan kepada laki-laki. Bertambahnya kaum LGBT saat ini juga karena kemajuan teknologi informasi. Memang, informasi yang tersedia tidak hanya canggih, tetapi juga penuh dengan godaan (persuasi) meniru budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Sepertinya ada aplikasi smartphone untuk bertemu orang-orang LGBT di dunia maya, "Blued." Aplikasi Blued adalah obrolan pribadi, obrolan langsung, dan aplikasi berbagi

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sekretariat Jendral Mahkamah Konsitusi Repoblik Indonesia, Jakarta, 2005, cet.ke-4, h. 23.

<sup>8</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sekretariat Jendral Mahkamah Konsitusi Repoblik Indonesia, Jakarta, 2005, cet.ke-4, h. 23.

<sup>9</sup> Hassan Hathout, “Panduan Seks Islami”, (Jakarta: Zahra, 2009), h. 28.

video hanya untuk aktor gay dan biseksual.<sup>10</sup> Aplikasi ini telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), namun parahnya aplikasi tersebut masih bisa diunduh dan dijalankan kembali. Roda kehadiran LGBT tidak hanya datang dari aplikasi smartphone atau situs porno, kehadirannya juga terlihat di komunitas. Beberapa komunitas mereka ada di dunia maya, sementara yang lain benar-benar ada di masyarakat. Yang ada di dunia maya antara lain WhatsApp, Facebook, Instagram, grup Twitter, dll, sedangkan yang benar-benar ada di pusat masyarakat seperti Lambda Indonesia.

Komunitas ini merupakan suatu organisasi atau perkumpulan kaum LGBT yang pertama kali ada di Indonesia yang didirikan oleh Dede Oetomo, salah satu orang pertama di Indonesia yang menyatakan dirinya ke publik sebagai seorang gay. Selanjutnya ia mendirikan kembali suatu organisasi serupa saat itu dengan nama Gaya Nusantara (GN), dan dalam harapannya kelak GN akan menjadi induk semua organisasi gay lesbian se-Indonesia. Saat ini, komunitas atau organisasi LGBT terbesar di Indonesia adalah Arus Pelangi yang juga didirikan oleh Dede Oetomo. Komunitas ini fokus kepada pembelaan hak-hak kaum LGBT untuk menyadarkan dan memberdayakan kaum LGBT, aktif dalam rancangan perubahan kebijakan yang melindungi LGBT, dan aktif dalam proses penyadaran serta penerimaan kaum LGBT di kalangan masyarakat<sup>11</sup>.

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian secara ilmiah dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Eksistensi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender) di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sekretariat Jendral Mahkamah Konsitusi Repoblik Indonesia, Jakarta, 2005, cet.ke-4, h. 23.

<sup>11</sup> Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah 9 (Bandung: Pt.Al-Ma’rif, 1995), h. 129.

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap eksistensi LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di Indonesia dalam perspektif hukum islam?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap eksistensi LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan umum**

Adapun tujuan umum dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan rumusan masalah diatas, yakni sebagai berikut:

- a. Adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis yuridis terhadap eksistensi LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di Indonesia dalam perspektif hukum islam.
- b. Adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis yuridis terhadap eksistensi LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia.

#### **2. Tujuan Khusus**

Selain tujuan umum seperti yang dijelaskan diatas, adapun tujuan khusus dari penulisan ini yaitu sebagai persyaratan akademik. Penulisan ini ditujukan untuk memenuhi syarat menjadi Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Kudus.

### **D. Manfaat Penulisan**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat untuk melengkapi literatur dan menambah pengetahuan perkembangan hukum, serta bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak – pihak yang terkait atau yang mengalami perkara yang sama dalam permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

## E. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika pembahasan ini, diuraikan secara garis besar dari setiap bab oleh penulis memberikan gambaran mengenai isi dari skripsi.

- Bab I : Pendahuluan  
Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II : Deskripsi Teori  
Meliputi landasan teori yang meliputi pengertian analisis yuridis, pengertian LGBT, kasus LGBT di Indonesia, pengertian hukum islam, pengertian hak asasi manusia dan kerangka berpikir
- Bab III : Meliputi Jenis dan pendekatan penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Analisis data, Teknik analisis data dan Keabsahan data.
- Bab IV : Pembahasan tentang analisis yuridis terhadap LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di Indonesia dalam perspektif hukum islam dan analisis yuridis terhadap LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia.
- Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.